

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk struktur organisasi tentang sekretariat daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAN
BUPATI PAKPAK BHARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
14. Staf Ahli adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
15. Kelompok Tenaga Ahli adalah sekelompok orang yang dipilih dan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari masyarakat atau akademis yang honoraria dibayar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat .

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 3

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
 4. Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Hubungan Masyarakat;
 2. Bagian Umum;
 3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Staf Ahli.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Asisten Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Asisten Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Administrasi dan Pembangunan.
- (2) Tiap-tiap Asisten Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Asisten Pemerintahan

Pasal 7

Asisten Pemerintahan adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Asisten Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
 - d. Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan.

Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan;
 - c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Pasal 11

Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3
Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 13

Bagian Organisasi dan Tatalaksana adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seora
ng Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
 - b. Sub Bagian Analisis Jabatan;
 - c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 4

Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 16

- (1) Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - b. Sub Bagian Perlindungan Masyarakat;
 - c. Sub Bagian Fasilitas Politik.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Keempat

Asisten Administrasi dan Pembangunan

Pasal 17

Asisten Administrasi dan Pembangunan adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Asisten Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Tiap-tiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Paragraf 1

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 19

Bagian Hubungan Masyarakat adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 20

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokol, Sandi dan Telekomunikasi;
 - b. Sub Bagian Pers dan Pemberitaan;
 - c. Sub Bagian Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Bagian Umum

Pasal 21

Bagian Umum adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 22

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3
Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 23

Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 24

- (1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Sarana Perekonomian.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 4
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 25

Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 26

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pendidikan Sosial dan Agama;
 - b. Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Pemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 30

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bagian, terdiri dari:
 - Bagian Umum;

- Bagian Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan;
 - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler. - *Bagian...../9*
- c. Kelompok Tenaga Ahli.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Umum

Pasal 33

Bagian Umum adalah unsur staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 34

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2

Bagian Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan

Pasal 35

Bagian Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan adalah unsur staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 36

- (1) Bagian Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Risalah Hukum;
 - b. Sub Bagian Rapat dan Persidangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler

Pasal 37

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler adalah unsur staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 38

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler terdiri dari :
- a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi;

- b. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 39

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Kelompok Tenaga Ahli.
- (2) Kelompok Tenaga Ahli dipilih, diangkat dan diberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan cendekiawan, tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dan profesi dibidang masing-masing.
- (3) Tugas dan fungsi Kelompok Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 40

Pemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 Nopember 2008
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah dengan urusan daerah yang akan ditangani, sarana dan prasarana.

Dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah serta pembatasan jumlah jabatan struktural maka turut mempengaruhi perubahan baik dari segi Nomenklatur jabatan struktural maupun segi tugas dan fungsinya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut atas ketentuan tersebut maka organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pembentukan, Kedudukan, tugas dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.
- c. Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas

Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 57